

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang salah satu tugasnya yaitu menyalurkan pembiayaan mempunyai peran penting untuk kemajuan ekonomi masyarakatnya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya tidak lepas dari lembaga keuangan dengan prinsip Islam dalam kegiatan perekonomiannya. Setiap bank tentu mempunyai strategi tersendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dikarenakan persaingan antar bank dalam bentuk pangsa pasar wajar terjadi.

Penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang adanya Bank Syariah sudah meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, bank tetap harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik serta pengelolaan dana yang baik. Dengan adanya kinerja dan pengelolaan dana yang baik dari bank, maka kepercayaan masyarakat tentunya juga akan meningkat selain itu dalam jangka panjang nantinya banyak nasabah yang mempercayakan dananya dan bertransaksi pada bank tersebut.

Peningkatan jumlah pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari peningkatan

pembiayaan yang terjadi di Indonesia antara lain, meningkatkan pengembangan infrastruktur dan pelayanan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Bank Syariah (penguatan *branding*) di Indonesia, dan meningkatkan bisnis Bank Syariah. Namun hal itu tak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat peningkatan jumlah pembiayaan salah satunya yaitu meningkatnya risiko pembiayaan macet. Selain itu, dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank mempunyai peranan penting dalam membantu perekonomian suatu negara. Jumlah masyarakat atau perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan pembiayaan sangat banyak. Hingga Desember 2020 total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah baik itu Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah mencapai 383.944 miliar rupiah.

NPF (*Net Performing Financing*) sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, semakin besar nilai NPF maka profitabilitas yang didapatkan semakin kecil begitu pun sebaliknya. Jika profitabilitas kecil maka kemampuan sebuah bank dalam pembiayaan berkurang atau laju pembiayaan akan turun. Namun, semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi pula risiko pembiayaan macet yang didapat. Sehingga bank harus benar-benar teliti dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukannya.

Dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang tinggi pada Bank Syariah tentunya risiko pembiayaan macet dan risiko lainnya yang didapat juga akan semakin tinggi. Selain itu, ketika pembiayaan naik, jumlah uang

yang beredar juga akan naik sehingga menimbulkan inflasi di suatu negara. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga kestabilan perekonomian di suatu negara salah satunya dengan menerapkan Kebijakan Moneter Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan dan *Non-Performance Financing* yang Disalurkan Bank Syariah di Indonesia Priode 2016-2020 (dalam milliar)**

Tahun	Indikator				
	Pembiayaan Bagi Hasil	Piutang	Pembiayaan Sewa	Total Pembiayaan	<i>Non Performing Financing</i>
<b>2016</b>	93.713	145.145	9.150	248.007	10.298
<b>2017</b>	118.651	157.814	9.230	285.695	11.054
<b>2018</b>	145.507	164.008	10.597	320.193	9,132
<b>2019</b>	171.270	173.323	10.589	355.182	11.029
<b>2020</b>	186.773	188.536	8.635	383.944	11.844

Sumber: Laporan Keuangan Statistika Perbankan Syariah Januari 2021<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah pembiayaan pada Bank Syariah tentunya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu *Net Performing Finance*, Dana Pihak Ketiga, *Financing Deposit Ratio*, dll. Adapun faktor eksternal salah satunya adalah inflasi. Ketika permintaan pembiayaan pada bank naik maka akan terjadi kelebihan

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistika Perbankan Syariah Januari 2021*”, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Document/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember>, Senin 08 Februari 2021 pukul 09:38 WIB

likuiditas/uang/alat tukar dan kegiatan produksi dan distribusi yang mendesak, inflasi dapat terjadi dan perekonomian negara menjadi tidak stabil.

Menurut Moch Ansori dan M. Shofiyuddin dalam jurnalnya *Peran Kebijakan Moneter Terhadap Kemampuan Perbankan Dalam Penyaluran Pembiayaan*, Sumber pendanaan terbesar bagi perekonomian Indonesia adalah aliran kredit dari bank umum dan utang luar negeri. Hal ini dapat digunakan sebagai penilaian pengambil kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena sumber utama pendanaan sektor ekonomi adalah aliran kredit, kecil kemungkinan sistem keuangan yang longgar akan mempengaruhi perekonomian Indonesia sendiri.<sup>3</sup>

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi jumlah uang yang dibayarkan bank dengan meningkatkan tingkat likuiditas bank. Seiring dengan pemulihan ekonomi negara, perbankan diharapkan dapat lebih banyak mengarahkan uang kepada masyarakat dalam ketahanan sistem keuangan.

Setelah krisis, bank syariah tumbuh sangat baik. Jumlah bank syariah terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini mendorong persaingan dalam pinjaman antara Islam dan lembaga perbankan konvensional. Dalam situasi seperti itu, menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan

---

<sup>3</sup> Moch Ansori dan M. Alif Shofiyudin, "*Peran Kebijakan Moneter Terhadap Kemampuan Perbankan Dalam Penyaluran Pembiayaan*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157, hal.

langkah-langkah penargetan kebijakan moneter berdasarkan sistem bebas bunga.

Tujuan dari sistem moneter Islam adalah kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, nilai tukar yang stabil, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan ekonomi, dan segala bentuk. Termasuk penyampaian yang efektif. Itu akan menjadi layanan yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Oleh karena itu, kebijakan moneter memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Instrumen yang berlaku untuk ekonomi Islam dapat dicapai dengan dua alat utama: manajemen kuantitatif pinjaman dan pencapaian tujuan sosial-ekonomi. Pengelolaan alokasi kredit secara kuantitatif didukung dengan cara-cara sebagai berikut: Pembatasan kredit; Setoran pemerintah; *common pool*; Persuasi Moral; Produk Berbasis Ekuitas; Perubahan partisipasi untung dan rugi. Sedangkan, tujuan sosial-ekonomi, di sisi lain, dicapai dengan memperlakukan uang yang dihasilkan sebagai bayaran dan pinjaman berorientasi tujuan.<sup>5</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran dana, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kebijakan

---

<sup>4</sup> Aan Nasrulloh, “*Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki*”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Tahun 2016, hal 285.

<sup>5</sup> Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, *Kontribusi Instrumen Moneter Syariah terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1 Januari 2018, hal. 20

bank dan strategi investasi sebagai berikut: keputusan permodalan, pembiayaan, dan manajemen risiko.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Athanasoglou, faktor eksternal adalah “variabel yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut memiliki dampak tidak langsung terhadap perekonomian dan hukum yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan.”<sup>7</sup>

Bank Indonesia menggunakan beberapa alat pengelolaan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana kontrol moneter langsung termasuk depresiasi uang dan kredit langsung. Alat pengelolaan tidak langsung meliputi cadangan wajib, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, fasilitas simpanan Bank Indonesia, dan himbauan moral. Produk keuangan syariah yang diterapkan di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo SBN, Deposit Facility Bank Indonesia, Giro Wajib Minimum, Pasar Uang Antar Bank Syariah.<sup>8</sup>

Faktor pertama instrument moneter syariah adalah Giro Wajib Minimum. Giro Wajib Minimum adalah jumlah minimum dana yang dimiliki oleh BUK atau BUS dan UUS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat bunga tetap DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.<sup>9</sup> Giro Wajib Minimum ada dua yakni primer dan sekunder yang keduanya

---

<sup>6</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan”*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hal. 57

<sup>7</sup> Febriana Dwijyanthy dan Prima Naomi, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007*, Jurnal Karisma, Vol. 3, No. 2, hal. 98

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 28

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia No 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 Ayat 12

merupakan alat untuk mempengaruhi likuiditas bank. Kenaikan suku bunga perbankan didorong oleh naiknya giro wajib minimum bank sentral. Peningkatan GWM mengurangi kemampuan bank untuk menghimpun dana, dan sebaliknya. Hal ini mempengaruhi fungsi intermediasi bank karena jumlah debitor berkurang. Selain itu, investasi cadangan wajib di bank sentral masuk akal untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Namun, menurut Lailatul Fitria, Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit PT. Bank Central Asia, Indonesia Tbk dari tahun 2001 hingga 2015. Hal ini karena GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sangat rendah yaitu 5% dan sesuai dengan ketentuan BI. Pastikan dampak pada pinjaman tidak benar-benar mempengaruhi jumlah pinjaman yang dibayarkan oleh bank.<sup>10</sup>

Faktor kedua yaitu Sertifikat Berharga Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah, dalam mata uang dan berdenominasi rupiah, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>11</sup> SBIS diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Jika bank berinvestasi dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka Bank Syariah semakin mengurangi risiko berinvestasi di sektor pembiayaan karena risiko kredit macet. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusida Delfa, Kendi Hawa dan Suherman Rosyidi

---

<sup>10</sup> Lailatul Fitria “*Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia Tbk. Di Indonesia Tahun 2001-2015*”. Jurnal Fekon. Vol. 4. No 1. Februari 2017.

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pasal 1, Ayat 4

memberikan hasil positif yang signifikan pada variabel SBIS untuk pembiayaan bank syariah. Seiring dengan peningkatan pendapatan SBIS, bonus atau penghargaan SBIS meningkat, yang menghasilkan peningkatan pendanaan dari bank syariah. Bank syariah akan menggunakan dananya untuk membeli SBIS yang relatif bebas risiko, seperti pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, ketika suatu bank membeli SBIS dapat mengurangi dana yang digunakan oleh bank tersebut.<sup>12</sup>

Faktor ketiga adalah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Fasilitas simpanan FASBIS atau Bank Indonesia Syariah. Fasilitas tersebut akan diberikan kepada Bank Umum Syariah dan akan mendanai Bank Indonesia dalam bentuk rupiah. Dengan menginvestasikan uang di bank syariah lain, diharapkan likuiditas bank menjadi berlebihan dan alokasi dana ke bank akan maksimal. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan bank dengan menginvestasikan uang di bank lain dan mendapatkan bayaran. Belum ada penelitian tentang FASBIS tentang pembiayaan Indonesia. Sebagai salah satu alat untuk mengelola mata uang syariah Indonesia, FASBIS juga sangat penting, terutama dalam hal likuiditas bank. Jika suatu bank sangat likuid, ia dapat mengarahkan dananya ke masyarakat, yang dapat menyebabkan peningkatan inflasi dan memerlukan kebijakan moneter pemerintah untuk mengendalikan aliran dana di dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Rusida Delfa Kendi Hawa dan Suherman Rosyidi, *Pengaruh DPK Imbal Hasil SBIS, PUAS dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Ekonomi dan Terapan, Vol. 5, No. 12, 2018, hal 1015

Bank Umum Syariah Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Bank Umum Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menyediakan jasa transaksi pembayaran. Berbeda dengan usaha Syariah yang merupakan entitas dari bank konvensional, Bank Usaha Syariah pada awalnya merupakan usaha Syariah, tetapi merupakan bank Syariah yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak tradisional. Pada tahun 2020, akan ada 14 bank umum syariah. Kemudian pada tahun 2021 akan terjadi merger bank antara bank syariah milik negara, Bank Syariah Indonesia, sehingga jumlah bank umum syariah di Indonesia menjadi 15. Karena perbedaan antara *Islamic Merchant Bank* dan entitas Syariah, kedua kontrol tersebut juga berbeda, terutama dalam hal kinerja keuangan.

Dalam penelitian nantinya akan membahas instrumen moneter syariah yang dapat mempengaruhi volume pembiayaan secara eksternal dan tidak hanya membahas beberapa sektor pembiayaan saja namun seluruh sektor pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia, selain itu variabel FASBIS jarang ada dalam penelitian lain berkaitan dengan pembiayaan dan GWM mayoritas dibahas dalam penelitian bank konvensional serta data dan waktu yang digunakan merupakan data terbaru daripada penelitian sebelumnya.

Dari permasalahan di atas, instrumen moneter syariah yang diwakili SBIS, GWM dan FASBIS apakah memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan. Apalagi eksistensi Bank Syariah saat ini cukup bagus. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengambil judul **“PENGARUH**

## **INSTRUMEN MONETER SYARIAH TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang tertuang seperti diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini menjadi berikut:

1. Apakah Giro Wajib Minimum berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Giro Wajib Minimum, Sertifikat Bank Indonesia, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum, Sertifikat Bank Indonesia, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai hal-hal berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini dapat menambah dan memberikan wawasan atau wawasan mengenai dampak instrumen keuangan syariah terhadap penyaluran dana pada bank syariah di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai acuan kerja penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak ekonom

Bagi pihak ekonom dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan prediksi kondisi keuangan/moneter Indonesia di masa akan datang terutama dalam bidang syariah.

- b. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintah atau pihak berwenang, diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pihak berwenang khususnya pemerintah sendiri dalam menentukan kebijakan moneter yang tepat bagi Indonesia terutama dalam bidang syariah di Indonesia di masa yang akan datang.

- c. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti di masa yang akan datang, penelilitan ini dapat dijadikan pijakan dan tambahan referensi/sumber yang mendalam yang berkaitan dengan tema penelitian yang relevan.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi ruang lingkup pembahasan dan menghindari pembahasan yang berlebihan terhadap masalah yang diluar kendali dalam penelitian ini.

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, sejauh mana faktor-faktor eksternal pembiayaan dipengaruhi adalah variabel-variabel yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor-faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan hukum serta mempengaruhi kinerja lembaga keuangan.”<sup>13</sup> Langkah-langkah pengendalian keuangan langsung termasuk depresiasi uang dan kredit langsung. Alat pengelolaan tidak langsung meliputi cadangan wajib, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, fasilitas simpanan Bank Indonesia, dan himbauan moral. Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Laporan Cadangan Efek Syariah Negara (RR-SBSN), Fasilitas Tabungan Bank Indonesia

---

<sup>13</sup> Febriana Dwijayanthi dan Prima Naomi, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007*, Jurnal Karisma, Vol. 3, No. 2, hal. 98

(FASBIS), Cadangan Wajib Minimum (GWM), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).<sup>14</sup>

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada produk keuangan syariah seperti Giro Wajib Minimum, Sertifikat Syariah Bank Indonesia, dan Fasilitas Tabungan Syariah Bank Indonesia. Selanjutnya, peneliti menggunakan Laporan Keuangan Syariah Tahunan enam Bank Umum Syariah Indonesia (Bank Syariah BRI, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah BNI, Bank Syariah Panin Dubai Syariah, Bank Syariah BTPN, Bank Syariah BCA). Tahun yang akan dibatasi 2016 hingga 2020.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi konseptual:

#### a. Giro Wajib Minimum

Merupakan kewajiban bank syariah yang mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan berperan sebagai alat moneter untuk mengendalikan peredaran uang.<sup>15</sup>

#### b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 28

<sup>15</sup> Eva Misbah Bayuni dan Popon Srisusilawati, *Kontribusi Instrumen Moneter Syariah terhadap Pengendalian Inflasi di Indoensia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syaraih, Vol. 2, No. 1, January 2021, hal. 22

SBIS adalah surat berharga jangka pendek berbasis Syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Kustodian Syariah Bank Indonesia.<sup>16</sup>

c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* (penyediaan fasilitas dalam rangka OMS) Syariah.<sup>17</sup>

d. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah pemberian perjanjian antara bank dengan nasabah, uang berdasarkan atau perjanjian, atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dan seorang nasabah yang kemudian harus mengembalikan uang atau tagihan menukarkan. Jumlah waktu tertentu sebagai imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wahyu Lailia Devi dan Eko Fajar Cahyono, *Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Umkm Oleh Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 3, Maret 2020, hal. 502

<sup>17</sup> Erwin Saputra Siregar, *Pengaruh Penempatan Dana Pada Fasbis dan Penempatan Dana pada Bank Lain Terhadap Peningkatan Laba*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, Desember 2020, hal. 58

<sup>18</sup> Wahyu Lailia Devi dan Eko Fajar Cahyono, *Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Umkm Oleh Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 3, Maret 2020, hal. 501

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penafsiran terhadap judul penelitian yang dimaksud yaitu Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Terhadap Volume Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan penelitian mengenai pengaruh instrument moneter syariah di Indonesia terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana penelitian ini menganalisis pengaruh hubungan instrument moneter syariah yang ditinjau dari GWM, SBIS, dan FASBIS dengan jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang runtut, jelas dan sistematis, maka penulis akan memberikan gambaran tentang penelitian skripsi yang akan dibuat. Yang didalamnya nanti akan terdapat 6 bab, yaitu:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang mengapa penulis memutuskan untuk mengangkat judul tersebut, rumusan masalah yang disesuaikan dengan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan istilah dari judul yang diangkat.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menerangkan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil yaitu Instrumen Moneter Syariah, Volume Pembiayaan, dan Bank Syariah Indonesia.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diterangkan jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab berisi hasil dari pengujian data, termasuk paparan data dan bukti yang dihasilkan oleh peneliti terkait hubungan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Pembiayaan di Bank Umum Syariah, hubungan Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS) terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, hubungan Fasilitas Simpanan Bank Syariah terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia, serta hubungan Giro Wajib Minimum (GWM), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap penyalurkan dana pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan yang dengan penyajian data yang sudah diuji atau diolah sehingga nantinya akan menemukan hasil.

### BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang berbagai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta terdapat kesimpulan dan yang bersifat membangun, pembaca, maupun untuk peneliti yang akan datang.